BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

- 1. Proses pelaksanaan *doro* dilakukan dalam tiga tahapan. Tahapan awalnya adalah tahap persiapan yang dimulai dari penyiapan syarat *doro* dari ninik mamak kepala suku, penetapan jadwal pelaksanaan *doro*, musyawarah ninik mamak mengenai jadwal pelaksanaan *doro*, penyerahan keris, dan pemberitahuan pelaksanaan *doro* kepada masyarakat. Tahapan kedua Pelaksanaan Sanksi *doro* (pencambukan) yang diawali dari pemberian nasehat dan proses pentobatan pelaku,proses pelaksanaan *doro*(pencambukan) oleh imam nagari. Tahapan terakhirnya adalah tahap pasca pelaksanaan yang dimulai dengan berdoa bersama, evaluasi ninik mamak dan makan bersama.
- 2.Proses doro menekan sebagai alat kontrol sosial sebagai efek jera bagi pelaku, wujud sanksi sosial bagi pelaku, dan *doro* sebagai refleksi untuk masyarakat. Sedangkan tidak menekannya *doro*sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat adalah tidak adanya evaluasi *doro*secara mendalam dan belum terjalinnya kerja sama antara masyarakat dengan pihak sekolah yang mana adanya pro dan kontra tentang peraturan tes *catin* setiap kenaikan kelas

4.2. Saran

- 1. Disarankan kepada Wali Nagari untuk membuat peraturan mengenai adanya batas jam keluar malam bagi pelajar untuk tidak boleh keluyuran lewat dari jam sepuluh malam guna untuk mencegah terjadinya perilaku seks pra nikah.
- 2. Kepada tokoh adat seharusnyamengeveluasi secara mendalam terhadap *doro*, supaya *doro* bisa menjadi alat kontrol sosial bagi masyarakat dan dapat menjadi alat unuk menekan angka prilaku seks pra nikah.
- 3. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi.
- 4. Kepada KAN menjadikan fenomena ini keprihatinan bersama terhadap perilaku kemenakan. Selain keprihatinan juga menjadikan fenomena ini menjadi sebuah kepedulian yang terjadi di masyarakat.
- 5. Kepada Nagari sudah saatnya membuat peraturan nagari (pernag) tentang sanksi *doro*.

